

mengembangkan kemampuan serta meningkatkan kualitas kehidupan dan mertabat manusia Indonesia. Implikasi dari berlakunya Undang-Undang di antaranya adalah perhatian pemerintah akan adanya standart kualitas pendidikan yang bersifat Nasional.¹

Namun, upaya tersebut masih belum mengarah pada sasaran yang tepat, sehingga pemerintah kemudian mengapresiasi kebijakan mutu pendidikan setelah GBHN 1993 yang memberi prioritas terhadap pengembangan mutu sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Selanjutnya pemerintah memberikan perhatian dan terus bersemangat pada mutu pendidikan karena tidak mungkin mengembangkan mutu SDM tanpa memperbaiki mutu pendidikan.²

Pada tahun 1996 persoalan mutu pendidikan mulai di tangani lebih serius, terutama untuk perguruan tinggi. Seperti yang terjadi, pemerintah menyusun usaha perbaikan mutu dan relevansi perguruan tinggi yang mendapat tekanan khusus dalam Strategi Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (SPPT-JP, 1996-2005).³ Sayangnya, krisis ekonomi

¹ Departement Pendidikan Nasional, *Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS)*. (Jakarta, 2003), hal. 31.

² Hanief Saha Ghafur, *Manajemen Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia: Suatu Analisis Kebijakan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 2-3

³ *Ibid.*, hal 3

